

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, merupakan dasar nasional dalam peraturan ekstradisi lalu, dibentuk perjanjian bilateral, seperti Indonesia dan Australia yang di tuangkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Austrlia.

2. Indonesia dan Australia yang sama-sama merupakan negara yang telah meratifikasi UNTOC, berkerja sama untuk memberantas kejahatan manusia terutama *human trafficking*, Indonesia dan Australia menjadi pelopor *bali process* yang terdiri dari 46 anggota 4 di antaranya merupakan organisasi UN yang berkerja untuk membantu menjalankan UNTOC.

5.1 Saran

1. Menciptakan kepastian hukum untuk memasukan kejahatan human trafficking tersebut dalam perjanjian Esktradisi indonesia Australia agar sesuai dengan sesuai pasal 27 Undang-undang Nomer 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*.

2. Pemerintah Indonesia agar melakukan pembicaraan dengan pemerintah Australia untuk melihat kemungkinan diterapkannya klausa tersebut, mengingat intensitas masyarakat menuju ke Australia baik secara legal maupun ilegal sangat tinggi.